

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.²⁸ Hukum, tidak hanya memuat norma atau aturan dan peraturan dalam berbagai bidang kehidupan, tetapi juga diciptakan untuk melindungi kepentingan individu dengan memberi mereka kekuatan yang terukur, luas dan mendalam untuk bertindak demi kepentingan mereka, yaitu hak-hak mereka.²⁹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan.³⁰ Perlindungan hukum dibutuhkan agar tercipta suasana ketertiban, kenyamanan, kedamaian dan terpeliharanya masyarakat dari berbagai kemungkinan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki

²⁸ Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, ‘Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli’, *Jurnal Hukum Tata Negara*, 4.Desember (2021), pp. 56–65.

²⁹ Aldina Sri Wahyuni Jefry Tarantanga, Ibnu Elmi A.S. Pelub, Wahyu Akbarc, Rahmad Kurniawan d, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Transaksi Digital’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 9.10 (2023), pp. 15–25, doi:10.52947/morality.v9i1.321 Perlindungan.

³⁰ Leni Dwi Nurmala, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik’, *Gorontalo Law Review*, 1 (2018), pp. 67–75.

kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negaranya sehingga tercipta suatu negara yang menjamin keadilan dan kepastian hukum tanpa harus membedakan rakyatnya satu sama lain. Jika.³¹ Suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³²

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni yang bersifat preventif (pencegahan) dan dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif.³³ Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu Keputusan pemerintah mendapat

³¹ Winnie Stevani and others, 'Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology Terhadap Aksi Kejahatan Online Di Indonesia', *Journal of Judicial Review*, 23 (2021), pp. 197–216.

³² Nurmala, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik', 1 (2018) pp. 67-75.

³³ Anik Wulandari and others, 'Perlindungan Hukum Ekspediter Atas Pengiriman Produk Agrikultura Berdasarkan Sea Transport Agreement', *Privat Law*, 6.2 (2018), pp. 173–79.

bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁴

3. Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya.³⁵ Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya

³⁴ Zennia Almailda and others, 'Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai', *Jurnal Privat Law*, 9 (2021), pp. 218–26.

³⁵ Andik Prasetyo, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana', *Jurnal Ilmu Hukum*, 9 (2020), pp. 51–60.

dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.³⁶

Perlindungan hak anak terdapat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang lahir pada tanggal 10 Desember 1984, deklarasi hak asasi manusia ini menjabarkan secara umum tentang hak asasi manusia. Tahun 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*).³⁷ Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan.³⁸

B. Tinjauan tentang Anak Berkebutuhan Khusus

1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus (ABK) menjadi sorotan masyarakat maupun pemerintah selama hampir satu *decade* terakhir. Baik dari segi layanan pendidikan, layanan terapi, aksesibilitas umum, dan berbagai hal

³⁶ Gilang Kresnanda Annas, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Gilang', *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6.2 (2018), pp. 205–27.

³⁷ Bianca Agnetha and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal USM Law*, 5.2 (2022), pp. 593–605.

³⁸ Rini Fitriani, 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak', *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11.2 (2016), pp. 250–58.

terkait dengan pemenuhan hak bagi ABK. Terbaru, berbagai layanan dan harus memenuhi standar aksesibilitas bagi ABK.³⁹ Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah *disability*, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu, maupun bersifat psikologis seperti *autisme* dan ADHD. Konsep anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa.⁴⁰

Anak berkebutuhan khusus memerlukan penanganan khusus dengan mendeteksi hambatan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini secara dini, langkah-langkah intervensi yang sesuai dapat diambil untuk membantu anak mengatasi hambatan tersebut, mendorong perkembangan optimal, dan memberikan mereka dukungan yang mereka butuhkan dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Hal lain yang menjadi dasar anak tergolong berkebutuhan khusus yaitu ciri-ciri tumbuh-kembang anak yang tidak muncul (*absent*) sesuai usia perkembangannya seperti belum mampu mengucapkan satu katapun di usia 3 tahun, atau terdapat penyimpangan tumbuh kembang seperti perilaku *echolalia* atau *membeo* pada anak autis.⁴¹

³⁹ Khairun Nisa, 'Karakteristik Dan Kebutuhan Anak Berkebutuhan Khusus', *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 02.1 (2018), pp. 33–40.

⁴⁰ syharinur Ayuning Putriana Pitaloka, 'Konsep Dasar Anak Berkebutuhan Khusus', *Masaliq : Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 2 (2022), pp. 26–42.

⁴¹ Sri Sukatmi and Chandra Apriyansyah, 'Mengurai Misteri Pertumbuhan : Memetakan Perkembangan Anak Dengan Kebutuhan Khusus Melalui Observasi Yang Mendalam', *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7.3 (2023), pp. 3545–57, doi:10.31004/obsesi.v7i3.4825.

2. Jenis-jenis Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang tumbuh dan berkembang dengan memiliki segenap perbedaan dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Istilah anak berkebutuhan khusus ini tidak selalu memiliki makna sebagai sebutan untuk anak dengan kecacatan baik psikologis maupun fisik, namun istilah ABK lebih merujuk pada layanan khusus yang diperlukan oleh anak dengan kondisi yang berbeda dengan anak pada umumnya. Terdapat berbagai jenis kategori dalam lingkup istilah anak berkebutuhan khusus.⁴² Jenis jenis anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras dan tunawicara.⁴³

a. Anak Tunanetra

Anak tunanetra adalah anak yang mengalami hambatan pada fungsi penglihatan, baik sebagian maupun keseluruhan. Hambatan tersebut menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam menerima informasi secara visual sehingga membutuhkan media pembelajaran khusus seperti huruf braille, alat bantu suara, maupun pendampingan tertentu dalam proses belajar.⁴⁴

⁴² Akhmad Syah Roni Amanullah, 'Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus : Tuna', *Jurnal Almurtaja : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1.1 (2022), pp. 1–14.

⁴³ Muhammad Zein Damanik and Tama Irhamsyah, 'Jenis-Jenis Anak Berkebutuhan Khusus (Abk) I: Tunanetra, Tunarungu, Tunagrahita, Tunadaksa, Tunalaras Dan Tunawicara', *Pedagogic: Indonesian Journal of Science Education and Technology*, 5.1 (2025), pp. 1–11.

⁴⁴ Dara Atika and others, 'Sosialisasi Anak Berkebutuhan Khusus (Anak Tunanetra) Dilingkungan Masyarakat Dusun Bakal Dalam Kecamatan Talo Kecil', *Jurnal Arsy*, 4.1 (2023), pp. 79–83.

b. Anak tunarungu

Anak tunarungu merupakan anak yang mengalami gangguan pendengaran, yakni pendengaran yang terbatas pengucapannya kurang jelas, dan menggunakan Bahasa isyarat dalam berkomunikasi. Anak tunarungu biasanya menggunakan bahasa isyarat atau metode komunikasi tertentu agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial dan pendidikan secara optimal.⁴⁵

c. Anak Tunagrahita

Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangan. Definisi. Anak tunagrahita membutuhkan pembelajaran yang lebih sederhana, bertahap, dan berulang agar dapat memahami materi yang diberikan.⁴⁶

d. Anak Tunadaksa

Anak tuna daksa sering disebut juga dengan anak yang mengalami kecacatan pada tubuh, fisik, dan ortopedi. Hambatan tersebut dapat terjadi sejak lahir maupun akibat kecelakaan atau penyakit tertentu. Dalam pendidikan, anak tunadaksa memerlukan fasilitas yang aksesibel agar dapat mengikuti proses belajar dengan baik.⁴⁷

⁴⁵ Khofifatun Setya Ningsih and others, 'Analisis Kebutuhan Dan Hambatan Anak Tunarungu Pembelajaran Matematika Di Slbn Purwosari Kudus', *JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI*, 3 (2025), pp. 116–25, doi:10.38048/jpicb.v3i2.3833.

⁴⁶ Septi Nur Faisah and others, 'Kesulitan Anak Berkebutuhan Khusus Tunagrahita Dalam Belajar Mengenal Angka Di SLB Bhakti Pertiwi Samarinda', *Jurnal FKIP Unmul*, 3 (2023), pp. 34–41.

⁴⁷ Hesti Klatina Putr Andre An Pangestu, 'Karakteristik Dan Model Pendidikan Bagi Anak Tuna Daksa', *Edification Journal: Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2022), pp. 275–85.

e. Anak Tunalaras

Anak tunalaras dapat dikatakan sebagai anak nakal tidak tahu aturan. Berbagai tingkah laku yang ditunjukkan dengan melakukan kontradiksi dalam norma-norma sosial di masyarakat umum, seperti contoh melakukan pencurian, perusuh lingkungan dan bertindak agresif terhadap orang lain. Oleh karena itu, anak tunalaras membutuhkan pendekatan psikologis dan sosial yang lebih intensif.⁴⁸

f. Anak Tunawicara

Anak tunawicara adalah anak yang mengalami hambatan dalam komunikasi verbal, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran dan dukungan yang khusus. Gangguan tersebut dapat disebabkan oleh faktor kelainan pada alat bicara, gangguan pendengaran, gangguan saraf, maupun keterlambatan perkembangan bahasa.⁴⁹

3. Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia.⁵⁰ Meningkatkan potensi manusia melalui Pendidikan sangat penting untuk membangun masyarakat yang sosial, adil, dan makmur. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁸ Mega Prasrihamni, Asep Supena, and Tiurida Intika, 'Gambaran Psikologis Anak Tuna Laras', *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6.1 (2022), pp. 99–107.

⁴⁹ Zakia Husna and others, 'Model Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Tuna Wicara Pada Sekolah Jalan Ceurih Kecamatan Ule Kareng , Kota Banda Aceh', *Khirani: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3 (2025), pp. 232–42.

⁵⁰ Lusi Mahliana and Indriyana Dwi Mustikarini, 'Pendidikan Karakter Anak Melalui Seni Batik', 1 (2013), pp. 119–34.

menyatakan dalam Pasal 31 bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan yang bebas dari diskriminasi.⁵¹

Hak pendidikan bagi ABK dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan system pendidikan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menempatkan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh hak pendidikan yang bermutu dimana warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Sekolah inklusi menunjukkan pemerataan dan pendidikan tanpa diskriminasi di mana anak-anak berkebutuhan khusus dan siswa umumnya menerima pendidikan yang sama.⁵²

Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menggunakan pendekatan yang berupaya mengubah sistem pendidikan dengan menghilangkan hambatan yang mencegah setiap siswa untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam pendidikan.⁵³ Definisi pendidikan inklusif menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa adalah sistem penyelenggaraan

⁵¹ Opi Andriani Wulan Aprilia, Ari satriadi, Rabia Mablin, Said Qolbi, 'Hak Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Dimensi Politik Hukum Pendidikan', *Jurnal Pendidikan Vokasi Dan Seni*, 3.2 (2025), pp. 21–33.

⁵² Fenty U Hendra Dude, 'Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam', *Jurnal Al-Mizan*, 16.1 (2020), pp. 153–76.

⁵³ Akhmad Akbar and others, 'Pendidikan Segregasi , Integrasi Dan Inklusi', *Jurnal Nakula*, 2.2 (2024), pp. 54–61.

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.⁵⁴

C. Tinjauan Tentang *Bullying*

1. Pengertian *Bullying*

Padanan istilah *Bullying* dalam Bahasa Indonesia belum dirumuskan. Dalam Bahasa Inggris, *Bullying* berasal dari kata *bullying* yang berarti menggertak atau mengganggu orang yang lemah.⁵⁵ *Bullying* merupakan tindakan mengintimidasi seseorang individu atau kelompok yang lebih lemah secara berulang yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang.⁵⁶

Bullying sendiri merupakan tindakan mengintimidasi seseorang lewat sikap, tindakan, dan perkataan. Dengan demikian, pelecehan tidak hanya sebatas pada penyiksaan fisik, tetapi juga penyiksaan psikologis juga tindakan intimidasi. *Bullying* merupakan suatu bentuk perilaku agresi yang

⁵⁴ Insan Firdaus, 'Implementasi Pendidikan Inklusif Dalam Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Kalimantan Selatan', 6 (2015), p. 82.

⁵⁵ Wisnu Sri Hertinjung, 'Profil Kepribadian Siswa Korban Bullying', *Jurnal Psikologi Integratif*, 2.1 (2014), pp. 93–99.

⁵⁶ Ariefa Efianingrum, 'Cyberbullying Pelajar SMA Di Media Sosial : Prevalensi Dan Rekomendasi', *Jurnal Pembangunan Dan Pendidikan*, 8.2 (2020), pp. 144–53.

Hal ini terjadi berulang kali dari pihak yang lebih kuat ke pihak yang lebih lemah.⁵⁷

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak, definisi *Bullying* Adalah perilaku kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya. dengan kata lain *Bullying* dapat dianggap sebagai tindakan seseorang yang disengaja untuk membuat orang lain merasa takut atau terancam, sehingga menyebabkan korban merasa tidak aman.⁵⁸

2. Bentuk- bentuk *Bullying* Di Sekolah

Bullying terbagi menjadi dua bentuk yaitu: *Bullying* fisik mengacu pada tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban, menggigit korban, menjambak rambut, memukul, menendang, memegang dan menakut-nakuti korban di ruangan dengan memutar-mutar, memukul korban, meremas, mencakar, meludah dan merusak; *Bullying* non fisik terbagi menjadi dua bentuk, yaitu verbal dan non verbal.⁵⁹

Bullying secara verbal; perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan seksual atau pelecehan seksual, terror, surat-surat yang

⁵⁷ Oktaviana Annisa Zahra, Feri Ariyani, and Lovika Ardana Riswari, 'Analisis Dampak Perilaku Bullying Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas V SD Kayuapu', *Jurnal Nakula*, 2.2 (2024), pp. 226–34.

⁵⁸ Windy Sartika Lestari, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik', *Social Science Education Journal*, 3.2 (2016), pp. 147–57, doi:10.15408/sd.v3i2.4385.Permalink/DOI.

⁵⁹ Henny A Manafe, Agapitus H Kaluge, and Simon S Niha, 'Bentuk Dan Faktor Penyebab Bullying: Studi Mengatasi Bullying Di Madrasah Aliyah', *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 10 (2023), pp. 481–91, doi:10.38048/jipcb.v10i3.1176.

mengintimidasi, tuduhan-tuduhan yang tidak benar kasak-kusuk yang keji dan keliru, gosip dan sebagainya. *Bullying* dalam bentuk verbal, adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan dan *Bullying* bentuk verbal akan menjadi awal dari perilaku *Bullying* yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut.⁶⁰

Bullying Fisik; Jenis *Bullying* ini dilakukan oleh pelaku karena kekuasaan yang dimiliki dilingkungan tersebut dan perasaan bahwa dia lebih kuat dibanding korbannya. Jenis *Bullying* ini juga merupakan jenis *Bullying* tindakan yang secara langsung terlihat oleh panca indra dan dirasakan oleh korbannya secara langsung. “Ini adalah jenis *Bullying* yang kasat mata. Siapapun bisa melihatnya karena terjadi sentuhan fisik antara pelaku *Bullying* dan korbannya. Contohnya menampar, menimpuk, menginjak kaki, memalak.”⁶¹

Bentuk tindakan non verbal atau kontak fisik adalah mendorong, melempar, memukul, menamar, dan menjambak. Tindakan seperti ini biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih yang memiliki bentuk fisik yang lebih besar atau memiliki kekuasaan. Bentuk perundungan non-verbal ini sering kali tidak disadari oleh guru dan orang tua karena tidak

⁶⁰ Sri Imawati, ‘Pengaruh Kecerdasan Interpersonal Terhadap Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas V Di SDN Teluk 02’, *Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, 13.01 (2021), pp. 83–90.

⁶¹ Asri Sukawati, Dindin Abdul Muiz L, and Nana Ganda, ‘Fenomena Bullying Berkelompok Di Sekolah Dasar Asri’, 8.2 (2021), pp. 354–63.

meninggalkan bukti fisik yang nyata, tetapi dampaknya terhadap perkembangan sosial dan psikologis siswa sangat besar.⁶²

3. Dampak *Bullying* Terhadap Anak

Bullying merupakan salah satu pengalaman paling menegangkan bagi generasi muda, terutama jika hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama.⁶³ Tindakan perundungan yang melibatkan kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Perundungan sendiri merupakan perilaku yang berlawanan dengan sila kedua Pancasila. Nilai dasar dalam sila kedua ialah kesetaraan, dalam artian bahwa semua manusia harus memperlakukan manusia lainnya secara setara, tidak berperilaku seperti “Tuhan”, yang merasa memiliki hak atas hidup orang lain sehingga memperlakukan manusia lainnya secara semena-mena. Pada dasarnya perundungan merupakan bentuk penindasan terhadap orang lain. Sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain secara adil dan beradab tanpa diskriminasi atau perlakuan buruk.⁶⁴

Beberapa dampak psikologis umum yang terkait dengan bullying terhadap kepercayaan diri siswa adalah rendahnya harga diri, kecemasan dan stres, depresi, isolasi sosial, serta gangguan konsentrasi dan penurunan

⁶² Eis Fitria Lestari Mudaim, ‘Kerjasama Antara Guru Bimbingan Dan Konseling Dengan Wali Kelas Dalam Mengatasi Perilaku Bullying’, *C O U N S E L I N G M I L E N I A L (J O U R N A L)*, 2.Cm (2021), pp. 390–404.

⁶³ Sri Hardianti, ‘Dampak Bullying Pada Kesehatan Mental Remaja: Literature Review’, *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14.2 (2025), pp. 75–82, doi:10.33221/jikm.v14i02.3462.

⁶⁴ Jufadli Rachmad Dasdar and Yadi Supriadi, ‘Literasi Digital Dalam Menanggulangi Perundungan Siber Di Dunia Olahraga’, *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 3 (2023), pp. 31–38.

prestasi akademik.⁶⁵ Dampak *Bullying* tidak hanya terbatas pada aspek psikologis, namun juga berdampak nyata pada kondisi fisik korban. Studi oleh Maharani mencatat bahwa korban *Bullying* fisik sering mengalami luka, memar, dan rasa sakit, bahkan mengalami trauma fisik yang menyebabkan mereka enggan bersekolah.⁶⁶

Selain dampak fisik dan mental, perilaku *Bullying* juga memiliki dampak ketiga yaitu melahirkan pelaku *Bullying* baru.. Sebagai contoh, hubungan keluarga yang kurang harmonis, bahkan bisa jadi si pelaku ini juga merupakan korban bullying sebelumnya atau di tempat lain. Secara umum, tingkah laku bullying ini berawal dari masalah yang dialami oleh pelaku.⁶⁷

D. Tinjauan Tentang Perlindungan Anak Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak

Anak merupakan bagian dari generasi penerus yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi.⁶⁸ Dalam rangka mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh,

⁶⁵ Ema Rizky Ananda, 'Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan Analisis Dampak Penggunaan Teknologi Media Sosial Terhadap Perilaku Bullying Di Kalangan Siswa Sekolah Dasar Ditinjau Dari Nilai Karakter Self- Confident Siswa Dalam Konteks Pendidikan', 5.5 (2023), pp. 2207–17.

⁶⁶ Faturachman Alputra Sudirman, 'Dampak Bulliying Terhadap Psikologi, Fisik, Dan Sosial Pada Siswa Sekolah Dasar', *Advances In Education Journal*, 1 (2025), pp. 638–49.

⁶⁷ Hardianto Rahman and others, 'Analisis Dampak Perilaku Bullying Terhadap Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Dasar', *Journal on Education*, 06.01 (2023), pp. 2374–82.

⁶⁸ Fera Nursantika Permana, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dititipkan Di Lembaga Perlindungan Sosial Anak Balita Kota Bandung Akibat Pemisah Paksa Dari Keluarga', 7 (2025), pp. 31–47, doi:10.30999/ph.v7i2.3802.

memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya dirubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak sendiri dalam diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶⁹

Di Indonesia sendiri sudah ada kebijakan dan peraturan yang membahas terkait perlindungan anak. Hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”. Aturan tersebut sudah dibuat

⁶⁹ Muhammad Rafifnafia Hertianto, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia’, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51.3 (2021), doi:10.21143/jhp.vol51.no3.3123.

sedemikian rupa melihat kondisi di negara ini serta untuk melindungi hak-hak anak.⁷⁰

2. Perlindungan Anak Dalam Sistem Pendidikan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini tertera dalam Pasal 3, Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang tujuan dibentuknya UU Perlindungan Anak, yang diharapkan seluruh anak mendapatkan hak-haknya dan melindungi hak anak dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga dengan adanya perlindungan anak tersebut, dapat mewujudkan harapan dalam meningkatkan kualitas anak Indonesia. Pengaturan. Untuk memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak bagi anak-anak dan negara berkewajiban memberikan pendidikan secara merata dan seimbang pada setiap warganya tanpa terkecuali dikarenakan negara merupakan penyelenggara pendidikan nasional.⁷¹

Dalam melangsungkan hidupnya seorang anak dilindungi oleh negara dan aturan-aturan yang ada didalamnya. Karena kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi oleh negara melalui kebijakannya.⁷²

Konsep hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam pembentukan hukum perlindungan anak. Hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa

⁷⁰ Desmawati Roza, 'Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak', *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4.1 (2020), pp. 267–73, doi:10.31004/obsesi.v4i1.325.

⁷¹ Didi Nazmi and Syofirman Syofyan, 'Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak', *UNES Journal of Swara Justisia*, 7.2 (2023), pp. 774–84, doi:10.31933/ujsj.v7i2.

⁷² Sulistya Evinigrum and Salsabila Safirana Wibisono, 'Urgensi Pendidikan Pancasila Dalam Melawan Dampak Negatif Ideologi Transnasional', 10.2017 (2024), pp. 59–64.

diskriminasi dan hak untuk dilindungi dari kekerasan atau eksploitasi menjadi bagian integral dari kerangka kerja hak asasi manusia. Untuk menjamin masa depan dan mendukung keterbatasan kemampuan anak, maka anak butuh perawatan, pengasuhan, dan pendidikan.⁷³

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.⁷⁴ Dengan memainkan peran aktif dalam mengatasi perundungan/*bullying* sekolah dapat membantu mengurangi jumlah korban dan memastikan bahwa semua siswa merasa aman dan sejahtera di sekolah. Ini adalah tugas bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses ke lingkungan sekolah yang aman dan inklusif.⁷⁵

3. Perlindungan Anak Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas atau istilah yang sering di dengar sebagai penyandang cacat adalah sebagaimana sesuai dengan pokok-pokok dalam Indonesia mengambil langkah cermat dengan meratifikasi UN CRPD (*United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada bulan

⁷³ Agus Jaenal, 'Hukum Perlindungan Anak Dari Perspektif Kebutuhan Pendidikan Pada Masyarakat Karawang', *Jurnal Pembelajaran Dan Pengembangan Diri*, 4.9 (2024), pp. 1669–78, doi:10.47353/bj.v4i9.471.

⁷⁴ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003.

⁷⁵ Tri Wahyuni and Abdul Aziz Muslim, 'Pembelajaran Yang Asyik Tanpa Mengusik', *Educatio: Jurnal Ilmu Kependidikan*, 17.2 (2023), pp. 192–203, doi:10.29408/edc.v17i2.9471.

November 2011 menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak kaum disabilitas di seluruh Indonesia, dalam memperkuat komitmen untuk memajukan hak asasi bagi disabilitas. Ini menjadi perbincangan awal yang positif terhadap pandangan kaum penyandang cacat (Penyandang Disabilitas/Difabel).⁷⁶

Anak penyandang disabilitas merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan, penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan Masyarakat Non disabilitas. Keberadaan penyandang disabilitas haruslah mendapatkan tempat dan perlindungan secara khusus, dalam lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar agar penyandang disabilitas tetap merasa memiliki tempat dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia.⁷⁷ ada Pasal 26 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak: b. Mendapatkan perlindungan

⁷⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)*, 2011.

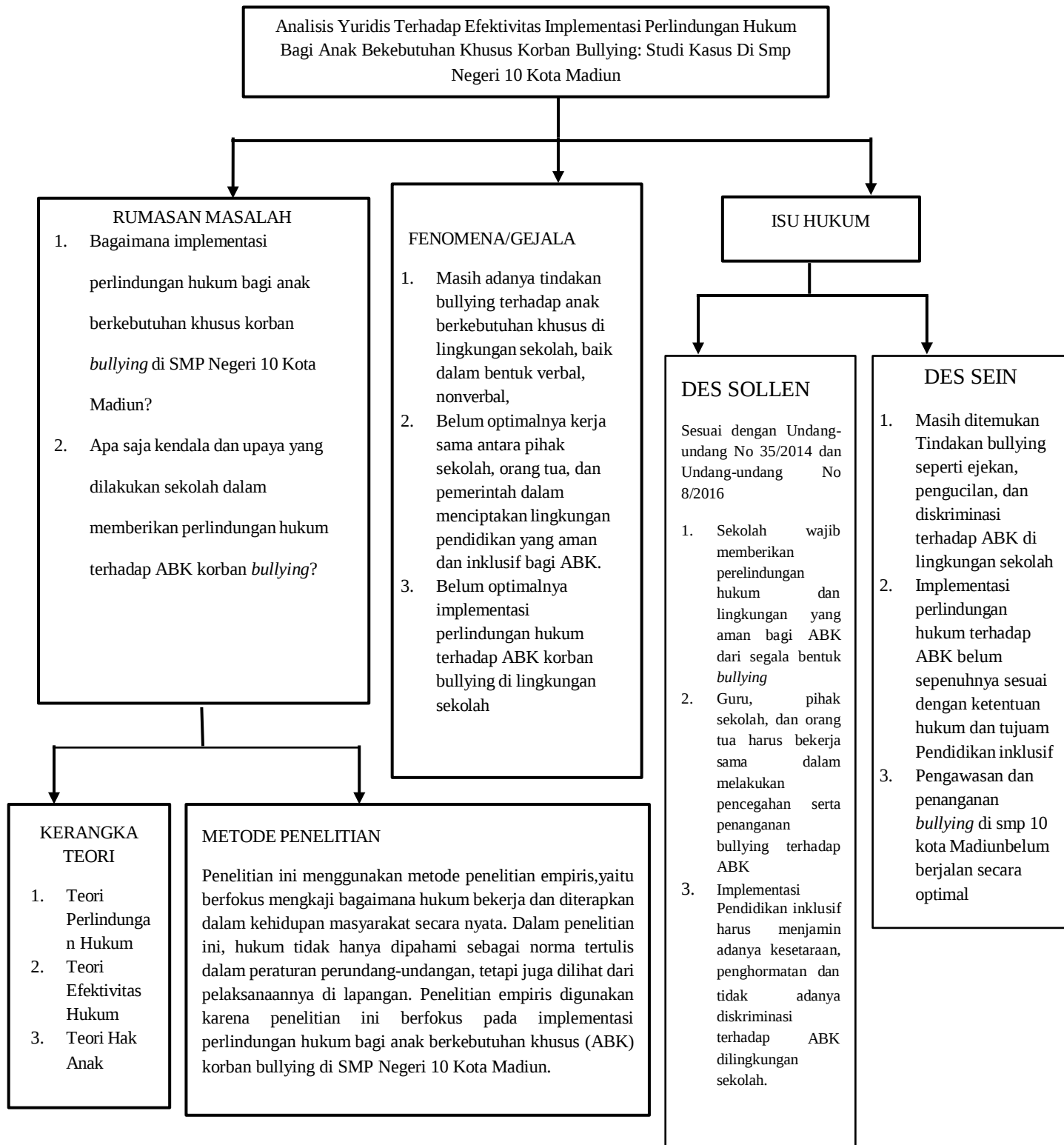
⁷⁷ Sofyantoro Bintang Ulya Kharisma, 'Tentang Cipta Kerja Persons With Disabilities And Law Number 11 Of 2020 Concerning Job Creation', *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 18.2 (2020), pp. 85–98.

dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat.⁷⁸

⁷⁸ Nadila Purnama Sari and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual', *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.2 (2021), pp. 359–64.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran penelitian yang telah disusun, alur pemikiran penelitian ini bermula dari adanya fenomena masih ditemukannya tindakan *Bullying* terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di lingkungan sekolah, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Aturan hukum berpesan bahwa sekolah wajib memberikan perlindungan penuh bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dari segala bentuk perundungan atau *Bullying*. Seharusnya ada sinergi yang kuat antara guru, pihak sekolah, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pertumbuhan mereka. Namun, ketika kita melihat kenyataan di lapangan yang disebut sebagai *Das Sein* keadaannya ternyata berbeda. Masih ditemukan fakta pahit bahwa siswa ABK kerap menjadi sasaran ejekan, pengucilan, hingga diskriminasi. Pengawasan dan penegakan aturan perlindungan anak oleh pihak sekolah maupun instansi terkait dirasa belum berjalan secara optimal. Kesenjangan inilah yang kemudian memunculkan fenomena gejala yang nyata: kerja sama antarpihak masih lemah dan implementasi hukum di lingkungan sekolah masih tampak pincang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan teori yang terdiri atas Teori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas Hukum, dan Teori Hak Anak. Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan kepada ABK korban *Bullying*. Teori Efektivitas Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana ketentuan hukum mengenai perlindungan anak dan penyelenggaraan pendidikan inklusif telah diterapkan secara efektif di lingkungan sekolah.

Sementara itu, Teori Hak Anak digunakan untuk menelaah pemenuhan hak-hak ABK sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, dan perlakuan yang setara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum diterapkan dan bekerja dalam kehidupan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada implementasi perlindungan hukum bagi ABK korban *Bullying* di SMP Negeri 10 Kota Madiun dengan melihat kondisi nyata di lapangan, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis efektivitas upaya perlindungan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang digunakan. Melalui alur pemikiran tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi ABK korban *Bullying* sekaligus menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ABK di lingkungan pendidikan inklusif.

F. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk dijadikan sebuah perbandingan, dan memastikan tidak ada kesamaan. Maka, perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Dampak <i>Bullying</i> Terhadap Kondisi Psikososial Anak Di Perkampungan Sosial Pingit (Ricca Novalia, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta Skripsi, 2016.)	1. Berapa jumlah kasus <i>Bullying</i> di Perkampungan Sosial Pingit? 2. Apa bentuk-bentuk <i>Bullying</i> yang terjadi di Perkampungan Sosial Pingit?	Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang menjadi korban <i>Bullying</i> akan mengalami berbagai dampak yang ditimbulkan dari <i>Bullying</i> yang dialami oleh anak-anak yang mengikuti kegiatan belajar bersama di Perkampungan Sosial Pingit.
2.	Fenomena Tindakan <i>Bullying</i> Pada Anak Berkebutuhan	1. bagaimana fenomena tindakan	Hasil penelitian yakni, ABK merupakan anak yang memiliki kekhususan

Khusus (ABK) Kelas Vii Dalam Pembelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan (PJOK) Pada Salah Satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Tahun 2023 (Risa Dwi Irawan, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi, Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi, 2023)	<i>Bullying</i> yang terjadi pada ABK dalam pembelajaran PJOK kelas VII di salah satu SMP yang ada di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah?	dengan anak normal pada umumnya. Dampak yang muncul dari adanya tindakan <i>Bullying</i> tersebut, yaitu mulai dari kegiatan pembelajaran PJOK menjadi terganggu, peserta didik ABK tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal, kepercayaan diri ABK menurun.
---	--	--

3.	Pengaruh <i>Bullying</i> Terhadap Hubungan Sosial Siswa di SMP N 17 Kota Jambi (Novi Sartika, Bimbingan Dan Konseling Jurusan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi Skripsi,2022)	1. Bagaimanakah tingkat <i>Bullying</i> yang pernah dialami siswa di SMP N 17 Kota Jambi? 2. Apakah terdapat pengaruh <i>Bullying</i> terhadap hubungan sosial siswa di SMP N 17 Kota Jambi?	Maka disimpulkan, bahwa pengaruh <i>Bullying</i> terhadap hubungan sosial siswa berhubungan secara negatif artinya semakin tinggi <i>Bullying</i> maka hubungan sosial siswa akan semakin menurun, begitupun sebaliknya, semakin rendah <i>Bullying</i> maka hubungan sosial siswa akan semakin tinggi.
4.	Analisis Yuridis Terhadap Efektivitas Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Korban <i>Bullying</i> a:	1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus korban <i>Bullying</i> di SMP	Permasalahan penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus

	Studi Kasus Di SMP Negeri 10 Kota Madiun Alwan Septio Nuralauddin Allam, Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026	Negeri 10 Kota Madiun? 2. Apa saja kendala dan upaya yang dilakukan sekolah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap ABK korban <i>Bullying</i>?	(ABK) korban bullying di SMP Negeri 10 Kota Madiun. Meskipun sekolah telah menerapkan berbagai upaya pencegahan dan penanganan sesuai ketentuan hukum, kasus bullying terhadap ABK masih terjadi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan alat bukti, belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), hambatan komunikasi korban, kurangnya kerja sama sebagian orang tua pelaku, serta belum adanya SOP khusus penanganan bullying terhadap ABK, sehingga
--	---	--	--

			perlindungan hukum yang diberikan belum berjalan secara efektif dan optimal. Permasalahan penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi perlindungan hukum bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) korban bullying di SMP Negeri 10 Kota Madiun. Meskipun sekolah telah menerapkan berbagai upaya pencegahan dan penanganan sesuai ketentuan hukum, kasus bullying terhadap ABK masih terjadi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala,
--	--	--	--

			seperti keterbatasan alat bukti, belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), hambatan komunikasi korban, kurangnya kerja sama sebagian orang tua pelaku, serta belum adanya SOP khusus penanganan bullying terhadap ABK, sehingga perlindungan hukum yang diberikan belum berjalan secara efektif dan optimal.
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian yang penulis lakukan:

Penelitian yang dilakukan oleh Ricca Novalia (2016) berfokus pada jumlah kasus *Bullying*, bentuk-bentuk *Bullying* yang terjadi, dan dampaknya terhadap kondisi psikososial anak di Perkampungan Sosial

Pingit. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban *Bullying* mengalami berbagai dampak negatif terhadap kondisi psikososialnya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji dampak psikososial korban *Bullying*, melainkan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap ABK korban *Bullying* diterapkan di sekolah serta sejauh mana perlindungan tersebut berjalan secara efektif.

Selanjutnya, penelitian Risa Dwi Irawan (2023) membahas fenomena tindakan *Bullying* terhadap ABK dalam pembelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) di salah satu SMP di Kabupaten Temanggung. Penelitian tersebut menyoroti bentuk-bentuk *Bullying* yang dialami ABK dan dampaknya terhadap proses pembelajaran serta kepercayaan diri siswa. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya melihat fenomena *Bullying* yang terjadi, tetapi juga menelaah tanggung jawab sekolah dalam memberikan perlindungan kepada ABK korban *Bullying* berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan sekolah dalam memberikan perlindungan tersebut.

penelitian Novi Sartika (2022) meneliti pengaruh *Bullying* terhadap hubungan sosial siswa di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Fokus penelitian tersebut adalah mengetahui tingkat *Bullying* yang dialami siswa dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial mereka. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengukur pengaruh *Bullying* terhadap aspek sosial korban, melainkan menganalisis implementasi perlindungan hukum

bagi ABK korban *Bullying* dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menghubungkan fenomena *Bullying* terhadap ABK dengan aspek perlindungan hukum di lingkungan sekolah inklusif. Hingga saat ini, penelitian mengenai *Bullying* lebih banyak membahas dampak psikologis, sosial, maupun pendidikan yang dialami korban. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas implementasi perlindungan hukum bagi ABK korban *Bullying* masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menilai kesesuaian pelaksanaan perlindungan di sekolah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum, khususnya terkait perlindungan hukum bagi anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban *Bullying* di lingkungan pendidikan inklusif.

G. Hipotesis

Diduga implementasi perlindungan hukum terhadap anak berkebutuhan khusus korban *Bullying* di SMP Negeri 10 Kota Madiun masih belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh masih adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lingkungan sekolah.